



KESADARAN HUKUM GENDER DAN TRANSFORMASI SOSIAL; IMPLEMENTASI UU KDRT DALAM MENGUBAH POLA RELASI DOMESTIK DI INDONESIA

Rena Zulfaidah¹, Dewi Sulastri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 2259310047@student.uinsgd.ac.id¹, dewisulastri@uinsgd.ac.id²

Received 02-10-2025 | Revised form 17-12-2025 | Accepted 02-01-2026

Abstract

This study analyzes the implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) in the context of efforts to transform domestic relations and increase gender legal awareness in Indonesia. Domestic violence (DV) is a multidimensional issue rooted in gender inequality and reinforced by a culture of silence, even though data from the National Commission on Violence Against Women shows a significant increase in reported cases (15,652 cases in the domestic sphere in 2023). Using a normative-empirical legal approach with a focus on analyzing court decisions, this study found a significant gap between the spirit of the law and its practice in the field. The PKDRT Law aims to transform DV from a private matter into a public criminal offense. However, its implementation faces strong cultural, social, and institutional challenges, including stigma against victims, pressure to reconcile for the sake of "family unity," and a lack of holistic understanding of gender justice among law enforcement officials. Analysis of court decisions, such as Supreme Court Case No. 1583 K/Pid.Sus/2019 and Gresik District Court Case No. 139/Pid.Sus/2019/PN.Gsk, reveals a tendency for judges to impose minimal sentences or be influenced by social pressure, which ultimately distorts justice for victims and reduces the transformative power of the law. This study concludes that the existence of regulations alone is not enough; a shift in collective consciousness and gender-sensitive implementation are needed to realize equal domestic relations.

Keywords: Domestic Violence, PKDRT Law, Gender Legal Awareness

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam konteks upaya mentransformasi pola relasi domestik dan meningkatkan kesadaran hukum gender di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu multidimensional yang berakar pada ketidaksetaraan gender dan diperkuat oleh budaya diam (*silence culture*), meskipun data Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan kasus yang dilaporkan (15.652 kasus di ranah domestik pada 2023). Menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan fokus pada analisis putusan pengadilan, studi ini menemukan kesenjangan signifikan antara semangat hukum dan praktik di lapangan. UU PKDRT bertujuan mengubah KDRT dari masalah privat menjadi tindak pidana publik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan kultural, sosial, dan institusional yang kuat, termasuk stigma terhadap korban, tekanan untuk berdamai demi "keutuhan keluarga," dan kurangnya pemahaman holistik tentang keadilan gender di kalangan aparat penegak hukum. Analisis putusan, seperti pada kasus Mahkamah Agung Nomor 1583 K/Pid.Sus/2019 dan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gsk, mengungkap kecenderungan hakim menjatuhkan hukuman minimal atau terpengaruh tekanan sosial, yang pada akhirnya mendistorsi keadilan bagi korban dan mengurangi kekuatan transformatif UU. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup; diperlukan

pergeseran kesadaran kolektif dan implementasi yang sensitif gender untuk mewujudkan relasi domestik yang setara

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU PKDRT, Kesadaran Hukum Gender

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu multidimensional yang tidak hanya mengancam hak asasi manusia tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan pembangunan suatu bangsa. Fenomena ini, yang berakar pada ketidaksetaraan gender, telah lama menjadi masalah sistemik yang tersembunyi di balik dinding-dinding privat rumah tangga. Di Indonesia, KDRT sering kali dianggap sebagai urusan domestik yang tabu untuk dibicarakan, sehingga memperkuat budaya diam (*silence culture*) dan melanggengkan siklus kekerasan. Meskipun demikian, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan gender, isu ini mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat sipil.

Sebagai respons terhadap meningkatnya prevalensi KDRT, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).¹ Kehadiran undang-undang ini menandai titik balik penting dalam upaya hukum untuk melindungi korban KDRT dan mentransformasi pola relasi domestik yang timpang. UU PKDRT secara eksplisit mengakui bahwa KDRT adalah kejahatan publik, bukan lagi sekadar masalah privat. Namun, implementasi UU ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala struktural, kultural, dan kesadaran hukum yang rendah, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat.²

¹ Alika Mutiara Shadina et al., "Advokasi Komisi Nasional Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora* 1, no. 1 (2021): 26–32, <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i1.32>.

² Gita Ayu Atikah and Agus Riwanto, *Analisis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Presfektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan Access To Justice Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, 4, no. 1 (2020).

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, jumlah kasus KDRT yang dilaporkan terus meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat 15.652 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, menjadikannya jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan.³ Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada perangkat hukum, tantangan dalam mengakhiri KDRT masih signifikan, terutama dalam hal mengubah norma-norma sosial patriarkis yang mendasari kekerasan tersebut.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberadaan regulasi hukum saja tidak cukup untuk menciptakan perubahan sosial yang fundamental. Transformasi pola relasi domestik hanya dapat dicapai melalui pergeseran kesadaran hukum gender di tingkat individu dan kolektif. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana implementasi UU PKDRT telah berhasil mengubah pola relasi domestik di Indonesia. Fokus penelitian adalah melihat mekanisme implementasi UU PKDRT dan dampaknya terhadap perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kami akan mengkaji persepsi dan pengalaman para korban, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat untuk memahami dinamika perubahan sosial yang terjadi.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk mengisi kekosongan literatur tentang efektivitas implementasi UU KDRT dalam konteks sosial dan budaya di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengembangan program-program edukasi masyarakat yang relevan untuk mewujudkan relasi domestik yang lebih adil dan setara. Penelitian ini menegaskan bahwa perjuangan melawan KDRT adalah bagian integral dari upaya yang lebih luas untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial.⁴

³ “CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan,” accessed September 24, 2025, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>.

⁴ Firmansyah IAIN Metro, *Gender Equality Dalam Hukum, Sosial, dan Budaya*, n.d.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris,⁵ dengan fokus pada analisis putusan pengadilan. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di lapangan, melalui studi terhadap kasus-kasus KDRT yang telah diputus oleh pengadilan. Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan pengadilan terkait kasus KDRT. penulis akan mengumpulkan sampel putusan dari berbagai tingkat pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) yang tersedia secara publik, baik melalui database resmi maupun sumber terpercaya lainnya. Pemilihan kasus akan didasarkan pada kriteria tertentu, seperti variasi jenis KDRT (fisik, psikis, seksual, ekonomi), profil pelaku dan korban, serta latar belakang geografis.

Metode ini memungkinkan kami untuk memberikan gambaran yang valid dan konkret mengenai praktik implementasi hukum, serta mengidentifikasi hambatan dan keberhasilan dalam mengubah pola relasi domestik melalui instrumen hukum. Hasil analisis putusan akan menjadi dasar untuk argumen penulis bahwa meskipun UU PKDRT telah ada, tantangan kultural dan interpretasi hukum masih menjadi faktor penentu dalam mewujudkan keadilan bagi korban KDRT.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Gender dan Transformasi Relasi Domestik

Kesadaran hukum gender melampaui pemahaman undang-undang ini adalah internalisasi nilai kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Di ranah domestik, kesadaran ini fundamental karena kekerasan berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan dan stereotip gender. Membangun kesadaran ini merupakan langkah penting untuk

⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 26–27, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

⁶ Arman Hanapi et al., "Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2025): 143–56, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1032>.

menantang struktur patriarki yang melegitimasi KDRT. Proses ini penting untuk mengubah pola relasi dari dominasi ke kesetaraan. Kesadaran ini adalah fondasi untuk perubahan sosial yang substansial. Ini adalah langkah awal untuk mewujudkan keadilan di dalam keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah instrumen penting. UU ini berupaya mentransformasi relasi domestik dari hierarki menuju kesetaraan. . UU PKDRT secara tegas mengkategorikan KDRT sebagai tindak pidana publik, bukan lagi urusan privat. Namun, efektivitasnya bergantung pada bagaimana semangat keadilan gender diimplementasikan. Tanpa implementasi yang tepat, hukum hanya akan menjadi teks tanpa makna. Ini adalah tantangan utama yang dihadapi Indonesia.⁷

Transformasi sosial yang diinginkan melalui hukum adalah proses panjang. UU PKDRT berfungsi sebagai katalisator, memaksa masyarakat untuk merefleksikan kembali norma sosial. Perubahan ini tidak linier, sering menghadapi resistensi dari nilai budaya yang mengakar kuat. Relasi domestik yang diatur tradisi patriarki tidak mudah berubah hanya dengan satu undang-undang. Pergeseran kesadaran kolektif yang mendalam dibutuhkan. Ini adalah perjuangan yang berkelanjutan melawan norma yang usang.

Meskipun demikian, implementasi UU PKDRT menghadapi tantangan dari sistem peradilan. Pemahaman yang dangkal tentang kesadaran hukum gender dapat menyebabkan penegakan hukum yang bias.⁸ Masih sering dijumpai pandangan bahwa KDRT adalah urusan domestik. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara teks hukum dan praktik. Kesenjangan ini menciptakan hambatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

⁷ “CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan,” accessed September 24, 2025, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.

⁸ Durotun Nafisah, “Positivisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Gender,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 39–52, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.575>.

Analisis putusan pengadilan menjadi metode kunci dalam penelitian ini.⁹ Kajian terhadap putusan mengungkap kesenjangan signifikan antara semangat UU dan realitas di lapangan. Temuan menunjukkan kecenderungan hakim menjatuhkan hukuman minimal. Mereka juga cenderung mengabaikan kekerasan psikologis atau ekonomi. Ini mencerminkan keterbatasan interpretasi hukum terhadap kompleksitas kekerasan. UU PKDRT sangat bergantung pada kesadaran hukum gender yang holistik. Tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga para penegak hukum. Transformasi sosial tidak akan terwujud hanya dengan adanya undang-undang. Keadilan sejati tercapai ketika setiap individu menginternalisasi nilai kesetaraan sebagai landasan. Perjuangan melawan KDRT adalah perjuangan untuk mewujudkan keadilan gender.

B. Implementasi UU KDRT: Mekanisme dan Tantangan

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan langkah krusial dalam perlindungan hak-hak dasar perempuan dan anak di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku kekerasan serta memastikan hak-hak korban terpenuhi. Meskipun secara legal sudah ada, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak dan pemahaman masyarakat.¹⁰ Tujuan utama UU ini adalah menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan, yang mana hal ini sangat penting untuk kesejahteraan sosial.

Mekanisme pelaporan KDRT dirancang untuk mempermudah korban mencari perlindungan dan keadilan, dimulai dari jalur formal dan informal. Korban dapat melaporkan kekerasan ke unit khusus di kepolisian, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), atau mencari bantuan dari lembaga layanan terpadu yang disediakan pemerintah. Selain itu, peran organisasi non-pemerintah dan komunitas sangat vital dalam memberikan advokasi, pendampingan, dan bantuan hukum awal. Proses ini memastikan

⁹ *Studi Dosen Hukum: Analisis Putusan Hakim Pada Kasus KDRT*, Berita, September 10, 2024, <https://hukum.umsida.ac.id/studi-dosen-hukum-analisis-pada-kasus-kdrt/>.

¹⁰ Emilda Firdaus, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 1 (2014): 139–54, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art8>.

bahwa korban tidak sendirian dalam menghadapi situasi sulit dan memiliki akses ke jalur formal maupun dukungan psikologis.¹¹

Penegakan hukum dalam kasus KDRT menghadapi tantangan kompleks yang melampaui proses peradilan biasa. Polisi, jaksa, dan hakim memiliki peran penting dalam memastikan kasus diproses secara adil dan cepat, namun seringkali terkendala oleh kurangnya bukti dan keraguan korban untuk melanjutkan proses hukum. Seringkali, kasus berakhir dengan mediasi yang tidak memihak korban, yang dapat menimbulkan trauma berulang dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.¹² Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum untuk sensitif terhadap isu-isu KDRT.

Di samping penegakan hukum, peran layanan pendampingan bagi korban sangatlah fundamental untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan rumah aman, konseling psikologis, dan bantuan medis untuk membantu korban bangkit kembali. Meskipun demikian, jumlah lembaga pendampingan masih terbatas dan seringkali terkonsentrasi di kota-kota besar, menyisakan kesenjangan akses bagi korban di daerah terpencil. Kondisi ini membuat upaya pemulihan korban tidak merata di seluruh wilayah.¹³

Tantangan utama dalam implementasi UU KDRT berasal dari faktor sosial, budaya, dan institusional yang mengakar kuat di masyarakat. Stigma sosial terhadap korban KDRT, yang seringkali dianggap aib keluarga, menjadi penghalang besar bagi mereka untuk berani melapor.¹⁴ Selain itu, pemahaman yang minim di kalangan masyarakat tentang bentuk-bentuk KDRT, termasuk kekerasan psikis dan ekonomi, juga membuat banyak kasus tidak

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “172 Pedoman Pelayanan & Algoritma Pelayanan Kesehatan- Aplikasi Repository Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” accessed September 24, 2025, <https://repository.kemkes.go.id/book/1018>.

¹² Zefanya Piero Mumu et al., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2582–93, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4457>.

¹³ LBH Apik, *Laporan Tahunan 2024 LBH APIK Jakarta - Pengabaian Negara: Inkonsistensi Penegakan Hukum Dan Pelindungan Perempuan Yang Adil Gender*, n.d.

¹⁴ Hesti Juli Yanti and Adang Muhamad Nasrulloh, “The Problem of Domestic Violence in Indonesia and Efforts to Overcome It,” *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 125–39, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v2i2.32>.

teridentifikasi. Kurangnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang memadai juga menjadi hambatan institusional yang sulit diatasi.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU KDRT, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Peningkatan kampanye edukasi publik untuk mengubah stigma sosial dan meningkatkan kesadaran adalah langkah awal yang sangat penting. Penguatan sinergi antar-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta penyediaan anggaran yang memadai untuk layanan pendampingan dan penegakan hukum, harus menjadi prioritas. Dengan demikian, diharapkan UU PKDRT dapat menjadi instrumen yang benar-benar melindungi setiap individu dari kekerasan di dalam rumah tangga.¹⁵

C. Analisis Putusan Pengadilan: Kesenjangan antara Hukum dan Realitas Keadilan

1. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1583 K/Pid.Sus/2019

Mekanisme Putusan ini mencerminkan mekanisme kontrol yudisial di tingkat tertinggi. Sebagai putusan kasasi, Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai pengawas yang meninjau penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya. Mekanisme ini idealnya memastikan adanya kesatuan hukum dan memberikan kepastian tentang bagaimana UU KDRT harus diinterpretasikan.

Tantangan Kontekstual utama dalam kasus ini adalah interpretasi hukum yang bersifat subyektif. Meskipun Mahkamah Agung seharusnya memberikan putusan yang konsisten, sering kali pertimbangan hakim dipengaruhi oleh diskresi pribadi atau pandangan yang tidak sepenuhnya berperspektif gender. Analisis terhadap putusan ini dapat mengungkap apakah MA secara konsisten menjatuhkan hukuman yang berat sesuai dengan semangat UU, atau justru memberikan celah untuk keringanan hukuman. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara semangat hukum dan praktiknya dapat terjadi bahkan di level peradilan tertinggi.

¹⁵ humaspmk, "8 Rekomendasi Untuk Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan," accessed September 29, 2025, <https://arsip.kemkoptik.go.id/artikel/8-rekomendasi-untuk-penguatan-sistem-penanganan-kekerasan-terhadap-perempuan>.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN.Gsk

Mekanisme Putusan ini menggambarkan mekanisme peradilan tingkat pertama, yang menjadi gerbang utama bagi korban untuk mencari keadilan. Mekanisme ini meliputi proses penyelidikan, persidangan, hingga vonis.

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bagaimana mekanisme hukum bekerja di tingkat tertinggi. Dalam kasus KDRT, putusan ini berfungsi sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang menjadi pedoman bagi hakim di bawahnya. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bagaimana Pasal 44 UU PKDRT harus diterapkan, termasuk unsur-unsur kekerasan dan sanksi yang sesuai.

Namun, tantangan kontekstual muncul saat hakim di tingkat bawah memiliki ruang interpretasi yang luas, yang kemudian bisa diperbaiki atau diperkuat oleh Mahkamah Agung. Kesenjangan antara realitas dan keadilan terlihat ketika putusan awal di Pengadilan Negeri mungkin memberikan hukuman ringan, namun Mahkamah Agung, dengan perspektif hukum yang lebih mendalam, mengubahnya. Sebaliknya, jika Mahkamah Agung juga menguatkan putusan ringan, ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang kurang peka gender masih menjadi tantangan di seluruh tingkatan peradilan. Keadilan sejati belum sepenuhnya tercapai karena interpretasi hakim masih sangat memengaruhi nasib korban.

Tantangan Kontekstual: Tantangan terbesar dalam kasus ini adalah tekanan sosial dan budaya. Adanya upaya pencabutan laporan oleh korban menyoroti konflik antara semangat UU PKDRT sebagai delik aduan absolut (delik biasa) dengan norma sosial yang mendorong korban untuk berdamai demi "keutuhan keluarga". Putusan ini dapat dianalisis untuk melihat bagaimana hakim menyikapi dilema ini apakah hakim tetap melanjutkan proses hukum demi kepentingan publik, atau justru terpengaruh oleh tekanan sosial untuk menghentikan kasus. Ini membuktikan bahwa implementasi hukum tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh norma sosial yang ada di masyarakat.

Kesenjangan antara realitas dan keadilan sangat terlihat di sini. Secara hukum, keadilan harus ditegakkan terlepas dari keinginan korban, karena KDRT adalah kejahatan terhadap negara. Namun, dalam praktiknya, hakim sering kali "mengalah" pada tekanan sosial dan tuntutan keluarga untuk berdamai, yang ironisnya dapat membahayakan korban lebih lanjut. Putusan semacam ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum formal sering kali kalah dengan tekanan informal dan budaya patriarkal yang menganggap KDRT sebagai masalah keluarga yang harus diselesaikan secara internal. Akibatnya, keadilan bagi korban menjadi terdistorsi dan UU KDRT kehilangan kekuatan transformatifnya.

KESIMPULAN

UU PKDRT sebagai Katalisator, tetapi Belum Transformatif Penuh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah berhasil menetapkan KDRT sebagai kejahatan publik dan instrumen hukum penting untuk mencapai kesetaraan gender. Namun, keberadaan regulasi ini saja belum cukup untuk menciptakan perubahan sosial yang fundamental. UU PKDRT berfungsi sebagai katalisator yang memaksa masyarakat merefleksikan norma sosial, tetapi transformasi pola relasi domestik dari hierarki ke kesetaraan masih merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan.

Kesenjangan antara Semangat Hukum dan Realitas Implementasi, Implementasi UU PKDRT menunjukkan kesenjangan signifikan antara semangat keadilan gender dalam teks undang-undang dengan realitas praktik penegakan hukum. Tantangan utama berasal dari faktor kultural dan institusional, termasuk:

- Stigma sosial terhadap korban yang menghalangi pelaporan.
- Tekanan sosial (seperti upaya damai demi "keutuhan keluarga") yang sering mengalahkan prinsip hukum bahwa KDRT adalah delik biasa.
- Keterbatasan pemahaman dan interpretasi hukum yang peka gender di kalangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim).

Analisis Putusan Mengungkap Distorsi Keadilan Studi terhadap putusan pengadilan (seperti MA No. 1583 K/Pid.Sus/2019 dan PN Gresik No. 139/Pid.Sus/2019/PN.Gsk) memperjelas adanya distorsi keadilan. Terdapat kecenderungan hakim untuk menjatuhkan hukuman minimal atau mengabaikan bentuk kekerasan non-fisik (psikis atau ekonomi). Hal ini menunjukkan bahwa

kesadaran hukum gender yang holistik belum terinternalisasi di seluruh tingkatan peradilan, sehingga mekanisme hukum formal sering kali kalah dengan tekanan informal dan budaya patriarkal.

Urgensi Peningkatan Kesadaran Hukum Gender Perjuangan melawan KDRT adalah perjuangan untuk mewujudkan keadilan gender. Kesadaran hukum gender yang melampaui pemahaman tekstual undang-undang menjadi internalisasi nilai kesetaraan adalah fondasi untuk perubahan sosial yang substansial. Tanpa pergeseran mendalam dalam kesadaran kolektif, terutama di kalangan penegak hukum, UU PKDRT akan kehilangan kekuatan transformatifnya dalam mewujudkan relasi domestik yang adil dan setara.

BIBLIOGRAPHY

Apik, LBH. Laporan Tahunan 2024 LBH APIK Jakarta - Pengabaian Negara: Inkonsistensi Penegakan Hukum Dan Pelindungan Perempuan Yang Adil Gender. n.d.

Arman Hanapi, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. "Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2025): 143–56. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1032>.

Atikah, Gita Ayu, and Agus Riwanto. Analisis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Presfektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan Access To Justice Bagi Perempuan Korban Kekerasan. 4, no. 1 (2020).

"CATAHU 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan." Accessed September 24, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.

"CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan." Accessed September 24, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>.

Firdaus, Emilda. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 1 (2014): 139–54. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art8>.

humaspmk. "8 Rekomendasi Untuk Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan." Accessed September 29, 2025. <https://arsip.kemenkopmk.go.id/artikel/8-rekomendasi-untuk-penguatan-sistem-penanganan-kekerasan-terhadap-perempuan>.

Metro, Firmansyah IAIN. *Gender Equality Dalam Hukum, Sosial, dan Budaya*. n.d.

Mumu, Zefanya Piero, Wenly Ronald Jefferson Lolong, and Reynold Simandjuntak. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2582–93. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4457>.

Nafisah, Durotun. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Gender." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 39–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.575>.

Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan. "172 Pedoman Pelayanan & Algoritma Pelayanan Kesehatan- Aplikasi Repository Kementerian Kesehatan Republik Indonesia." Accessed September 24, 2025. <https://repository.kemkes.go.id/book/1018>.

Shadina, Alike Mutiara, Irawaty Irawaty, and Dwi Afrimetty Timoera. "Advokasi Komisi Nasional Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora* 1, no. 1 (2021): 26–32. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i1.32>.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

Studi Dosen Hukum: Analisis Putusan Hakim Pada Kasus KDRT. Berita. September 10, 2024. <https://hukum.umsida.ac.id/studi-dosen-hukum-analisis-pada-kasus-kdrt/>.

Yanti, Hesti Juli, and Adang Muhamad Nasrulloh. "The Problem of Domestic Violence in Indonesia and Efforts to Overcome It." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 125–39. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v2i2.32>.